



**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA  
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
SEMARANG  
DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**PENULISAN HUKUM**

Ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**DEBORA PUTRI KUSUMA S**  
**NIM 11000117120122**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA  
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
SEMARANG  
DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Disusun oleh

**Debora Putri Kusuma S**  
NIM 11000117120122

Penulisan Hukum ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Sonhaji, S.H., M.S.**  
NIP. 196210191988031003

**Muhamad Azhar, S.H., LL.M.**  
NIP.198103112014041001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**Marjo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196503181990031001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA  
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
SEMARANG  
DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**Debora Putri Kusuma S**  
NIM 11000117120122

**Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal ..... 2021**

**Dewan Penguji**  
**Ketua**

**Sonhaji, S.H., M.S.**  
NIP. 196210191988031003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Muhamad Azhar, S.H., LL.M.**  
NIP.198103112014041001

**Solechan, S.H., M.H.**  
NIP.196709141993031002

**Mengesahkan:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196711191993032002

**Marjo, S.H., M.Hum.**  
NIP.196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 30 April 2021

Yang menerangkan,

**Debora Putri Kusuma S**  
NIM 11000117120122

## **ABSTRAK**

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya bila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu suatu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan suatu putusan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Namun dalam prakteknya seringkali proses eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya beberapa hambatan, mengakibatkan Permohonan eksekusi yang tidak terselesaikan terus menumpuk setiap tahunnya. Dengan demikian maka keadilan dan kepastian hukum yang menjadi prinsip hukum di Indonesia tidak dapat tercapai dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja serta Mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan - hambatan eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam perkara pemutusan hubungan kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum berupa norma atau peraturan hukum lainnya yang berlaku dalam kaitannya dengan penerapan peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada Perkara PHK tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masih ditemukan adanya kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu diperbolehkannya Perundingan Bipartit setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht*. Kemudian pelaksanaan eksekusi ini juga menemui beberapa hambatan. Faktor-faktor itu meliputi biaya, ketiadaan harta termohon untuk disita dan Peraturan Hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik Hukum Ketenagakerjaan. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya juga menghambat keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja.

**Kata Kunci : Hubungan Kerja, Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial**

## **ABSTRACT**

*A court decision will be meaningless if it is not implemented. Therefore, a judge's decision has executive legal force, namely the power to enforce a decision by force with the help of state officials. However, in practice often the execution process of the Semarang Industrial Relations Court cannot be carried out properly due to several obstacles, resulting in unresolved execution requests piling up every year. Thus, justice and legal certainty which are the principles of law in Indonesia cannot be achieved properly.*

*This study aims to determine the procedures for the execution of the Semarang Industrial Relations Court Decision in cases of termination of employment disputes and to know and analyze the obstacles to execution of the Semarang Industrial Relations Court in cases of termination of employment.*

*The research method used is juridical normative, namely research that seeks to synchronize legal provisions in the form of norms or other applicable legal regulations in relation to the application of these legal regulations in actual practice in the field.*

*The results of the research conducted show that the execution of the Semarang Industrial Relations Court in the Case of Termination of Employment is not fully in accordance with the applicable legal provisions, there are still customs that are not in accordance with the provisions of the applicable law, namely the permissibility of the Bipartite Negotiations after ancourt decision inkraft. Then the execution of this execution also encountered several obstacles. These factors include costs, the absence of the requested property to be confiscated and legal regulations that are inconsistent with the characteristics of the labor law. In the end, these obstacles also hinder justice and legal certainty for workers.*

**Keywords:** *Employment Relations, Industrial Relations Court Execution*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“When you’ve done everything you can do, that’s when God will step in and do what you can’t do.”

-2 Chorinthians 12:10

“If you can’t fly, then run; if you can’t run, then walk; if you can’t walk, then crawl; but whatever you do, you have to keep moving forward.”

-Dr. Martin Luther King Jr.

“It doesn’t matter how slowly you go, as long as you don’t stop.””

-Confucius

*“Skripsi ini aku persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karna kasih karunia-Nya telah memberikan kesempatan untuk aku hidup dan melihat indahnya dunia. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang berlimpah serta kakak dan adik yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti. Aku sayang kalian.”*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menempuh seluruh tahapan pendidikan Strata Satu pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro termasuk dalam penyusunan penulisan hukum dengan judul: “**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**” sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dukungan berbagai pihak diterima oleh penulis baik saat kuliah maupun dalam penyusunan penulisan hukum. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Sonhaji, S.H., M.S dan Muhamad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang disela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri

untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun penulisan hukum;

5. Para Guru Besar dan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terutama Bagian Hukum Administrasi Negara yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses pendidikan;
6. Staff Akademik dan Kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-menjurat;
7. Arkanu, S.H., M.Hum., selaku hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semaramg dan narasumber yang telah memberikan informasi dalam penyusunan penulisan hukum;
8. Hening Wahyuningtyas, S.H., M.M., selaku Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan selama proses penyusunan penulisan hukum;
9. Seluruh jajaran Pengadilan Negri Semarang terkhusus Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan hukum ini;
10. Bapak, Ibu, Mas David, Ao, Judith, Koh Eric dan Xiao ai yang tanpa lelah memberikan doa, semangat dan senantiasa mendampingi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

11. Sahabat penulis: Aldiva, Gita, Dewi, Hafzah, Indriana, Naomy, Dynda dan Gabriela yang selalu menemani, mendengar keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis sejak tahun pertama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Teman - teman PMK FH UNDIP yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan diri dan berpelayanan bersama dalam organisasi;
13. Teman - teman Pseudorechtspraak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan diri dan telah memberikan pengalaman bersama dalam organisasi;
14. Pihak-pihak lain yang telah membantu serta berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karenanya perlu mendapatkan saran, kritik dan perbaikan yang membangun. Akhir kata, semoga penulisan hukum yang ditulis dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi parapembaca pada umumnya.

Semarang, 30 April 2021

Penulis,

Debora Putri K.S

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT.....</i>	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	12
A. Latar Belakang .....	12
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kekuasaan Kehakiman .....	10
B. Perselisihan Hubungan Industrial .....	13
C. Pengadilan Hubungan Industrial .....	18
D. Putusan Pengadilan .....	21
E. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.....	24
F. Pemutusan Hubungan Kerja .....	28
G. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Metode Pendekatan .....	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Analisis Data .....	44
F. Metode Penyajian Data .....	44

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja. ....	45
1. Kasus Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial .....	45
2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang .....	61
B. Hambatan Pelaksanaan Eksesksi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dan Kaitannya dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum .....	71
1. Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang .	71
2. Eksekusi Putusan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum... .	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94